

***Executive Preview* Dalam Sistem Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah**

Patrick Vallerio¹ Rasji²

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Patrick.205180147@stu.untar.ac.id¹ rasji@fh.untar.ac.id²

Abstract

Executive review merupakan salah satu bentuk pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Namun, setelah keluarnya putusan MK, maka bentuk pengawasan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi. Adapun konsep mekanisme baru terhadap bentuk pengawasan peraturan daerah adalah dengan konsep pengawasan preventif yang memungkinkan pemerintah pusat turut serta dalam pembentukan produk legislatif yang bertujuan mencegah adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Keywords: *Executive Review*, pengawasan, peraturan daerah, Mahkamah Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem penyelenggaraan pemerintah yang terbagi atas provinsi yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah., yang mana setiap kepala daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi tersebut seluas-luasnya namun dibatasi oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, diantaranya politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.¹ Dalam penerapannya, setiap kepala daerah dapat mengeluarkan kebijakan daerah yang hanya berlaku kepada daerah otonom yang dipimpin. Hal ini merujuk kepada asas desentralisasi yang mana pemerintah pusat melakukan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Terkait dengan desentralisasi dalam konteks otonomi, pemerintah daerah dapat membentuk produk hukum yang berlaku dalam daerah yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah. Dalam pembentukannya sendiri, jika terdapat produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terdapat bentuk pengawasan represif, yang mana perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.² Pembatalan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI seperti yang tercantum Pasal 24A ayat (1) UUD

¹ Yuniar Riza Hakiki, “Menelaah Ulang Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konsep Negara Kesatuan” yang dimuat dalam Prosiding “Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, Seminar : Call For Papers Kenegaraan, Yogyakarta, 29 Maret 2021, hal. 287.

² Novira Maharani Sukma, “Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 1, Maret 2017, hal. 2.

NRI 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Namun, dalam perkembangannya Pasal 251 ayat (1) UU No. 23/2014 dijelaskan bahwa perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini memunculkan kontradiksi serta menimbulkan dualisme terkait dengan pembatalan perda, yaitu oleh Mendagri serta Mahkamah Agung. Pasal 251 UU No. 23/2014 tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi RI dan menghasilkan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menghapuskan wewenang Mendagri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk membatalkan perda kabupaten/kota yang dianggap bermasalah.³ Maka dari itu, pemerintah pusat kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda provinsi.

Namun, dalam Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 85 dan Pasal 91 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) memiliki kewenangan antara lain: pembentukan perundang-undangan pada program legislasi nasional, pembahasan harmonisasi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, pengundangan. Maka dari itu, konsep mekanisme pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah masih berada di dalam koridor konstitusional sepanjang masih dilakukan oleh Presiden yang dibantu oleh para menterinya yang mana hal ini telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (3).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat pengawasan represif oleh pemerintah pusat terhadap produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah, maka diangkatlah sebuah penelitian dengan judul “*Executive Preview* dalam sistem pengawasan preventif terhadap peraturan daerah”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dilakukan menggunakan bahan hukum utama dan menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menjelaskan penerapan hukum atas kasus yang sudah diuraikan oleh penulis di atas. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang penulis kumpulkan, yaitu: UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015; serta Peraturan lainnya yang berkaitan erat dengan pengujian peraturan daerah. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam kajian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*), yang menggunakan bahan hukum tertulis, seperti buku-buku, peraturan tertulis, serta referensi yang berkaitan

³ Riza Novandra, “Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016”, *RechtIdee*, Vol. 14 No. 2, Desember 2019, hal. 187.

dengan penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan semua bahan dan fakta yang berfokus pada hasil pengamatan penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan implementasi tugas dan wewenang serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur diberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota apabila materi muatan dalam peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Adapun kemudian yang menjadi dasar bahwa sebuah peraturan daerah dapat diuji dan dibatalkan menurut Pasal 250 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

a) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

b) Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Dalam hal kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah sudah termaktub dalam Pasal 251 ayat (1) – (8) UU Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.

4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.

7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat

mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Adapun kemudian Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan Gubernur dan Mendagri dalam membatalkan peraturan daerah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur. pada akhirnya, hasil dari Putusan MK No. 137/PUU-XII/2015 ini adalah menghapuskan Kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri dan Gubernur sebagai wakil di daerah untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tidak menghapuskan kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Perda Provinsi.

Kemudian, untuk melengkapi Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XII/2016. Adapun pada akhirnya, hasil dari Putusan MK No. 56/PUU-XII/2016 merupakan lanjutan sekaligus pelengkapan Putusan MK sebelumnya yaitu menghapuskan kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk membatalkan Perda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam pembatalan kewenangan menteri dalam membatalkan perda :

1) Pertimbangan Hakim MK pada Putusan No. 137/ PUU-XIII/2015:

Adapun beberapa prinsip yang digunakan Hakim dalam menimbang Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 adalah Prinsip NKRI, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, serta Kekuasaan Kehakiman dan Negara Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa NKRI, merupakan potret Indonesia sesungguhnya sebagai sebuah negara kebangsaan (nation state).

Pembentuk UUD sejak awal telah menyadari, NKRI yang memiliki wilayah sangat luas sehingga diperlukan pemerintahan di daerah yakni pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan peluang yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut dalam bentuk peraturan daerah, sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat.

Dalam perspektif negara kesatuan (unitary state, eenheidsstaat), pemerintahan pusat dalam konteks NKRI berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain misalnya melalui kewenangan untuk melakukan "executive abstract preview", bukan mekanisme "review" atas peraturan daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. Oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di "preview" oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum,

maka sebaiknya yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan.

2) Pertimbangan Hakim MK pada Putusan No. 56/PUU-XIV/2016:

Adapun dalam Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, hakim menggunakan dua prinsip utama dalam memberikan pertimbangan, yakni⁴:

a. Peraturan Daerah (Perda)

Adapun pertimbangan terhadap perda adalah bahwa kewenangan yang diberikan kepada gubernur telah melanggar logika konsep negara hukum. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah mengenai posisi Mahkamah Agung yang berwenang sebagai lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang mana dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa Mendagri serta Gubernur telah melampaui kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mahkamah berpendapat bahwa kedudukan keputusan gubernur bukan merupakan bagian dari rezim peraturan perundang-undangan karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengenal adanya keputusan gubernur. Lalu, terdapat pula penegasan bahwa terjadi kekeliruan yang mana produk hukum yang bersifat *beschikking* dapat membatalkan produk hukum yang bersifat *regelling*. Terakhir, karena bentuknya adalah keputusan, mahkamah khawatir akan menimbulkan dualisme putusan.

b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Mahkamah berpendapat bahwa Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perkada yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain sebagai bentuk pengawasan, bukan bentuk dari pembatalan. Kemudian, pembatalan Perkada juga tidak memiliki ketentuan dan mekanisme yang mengatur pengajuan keberatan pembatalannya, tidak seperti Perda.

Secara Teori, menurut Bagir Manan ada dua bentuk pengawasan oleh peraturan yang lebih tinggi terhadap suatu peraturan yang lebih rendah, yaitu pengawasan administratif dan banding administratif. Adapun pengawasan administratif dapat berupa pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif.⁵ UU Pemerintahan daerah sebenarnya mengadopsi dua jenis pengawasan terhadap Perda, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.⁶ Adapun konsep mekanisme pengawasan yang diterapkan setelah keluarnya putusan MK terhadap executive review sebagai bentuk dari pengawasan represif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah dengan mengacu pada fungsi "kewenangan" sebagaimana dimaksud dalam hukum administrasi negara yang mana menitikberatkan pada fungsi atau wewenang dari pemerintah, pelaksanaan tugas pemerintahan serta melindungi hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Adapun objek Pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Pusat adalah pengawasan terhadap norma hukum yang dilakukan terhadap suatu norma hukum sebelum norma hukum

⁴ Muhamad Nurhasan, "Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Kementerian Dalam Negeri (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)", Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm 61-64.

⁵ Yuswanto, M. Yasin Al-Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016".

⁶ Novira Maharani Sukma, "Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 17.

⁷ W. Riawan Tjandra, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, hal. 1.

yang bersangkutan mengikat untuk umum. Mekanisme tersebut dapat disebut sebagai “executive abstract preview”. Maka dari itu, nantinya proses pengawasan ini adalah bentuk pengawasan yang bersifat preventif sebelum suatu produk legislatif daerah diterbitkan atau lebih lanjut, dikenal dengan sebutan mekanisme ‘executive preview”.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang mana dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam menjalankan pemerintahan tersebut Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang diangkat oleh Presiden. Sehingga, Menkumham yang dibentuk untuk membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia tentu memiliki kewenangan tersendiri sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, selanjutnya yang menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam melakukan Executive Preview berdasarkan kewenangannya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), yang dikarenakan Menkumham merupakan pembantu Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, maupun Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sebagaimana tugas dan fungsinya, Menkumham menerbitkan Permenkumham Orta Kemenkumham yang di dalam Permenkumham Orta Kemenkumham inilah ditegaskan mengenai evaluasi hukum, yang mana salah satunya melalui evaluasi peraturan perundang-undangan yang termasuk sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk menjaga dan mengendalikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Meski dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor Nomor 56/PUU-XIV/2016 menghilangkan sistem executive review sebagai bentuk pengawasan represif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, namun tidak berarti keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol setiap produk hukum pemerintah daerah hilang begitu saja. Dalam penjelasannya, telah dijelaskan bahwasannya masih terdapat bentuk dari sistem pengawasan preventif yang dapat dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mana hal ini disebut dengan mekanisme executive preview. Lebih lanjut adapun wakil pemerintah pusat dalam menjalankan mekanisme ini adalah Kemenkumham yang merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Yuswanto, M. Yasin. “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016”.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Menelaah Ulang Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konsep Negara Kesatuan” yang dimuat dalam Prosiding “Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, Seminar : Call For Papers Kenegaraan, Yogyakarta, 29 Maret 2021.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. (Jakarta: Kencana, 2004).
- Novandra, Riza. “Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016”, *RechtIdee*, Vol. 14 No. 2, Desember 2019.
- Nuradhawati, Rira. “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019.

- Nurhasan, Muhamad. “Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Kementerian Dalam Negeri (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Rahman, Fathur . *Teori Pemerintahan*. Cetakan Pertama. (Malang: UB Press, 2015).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Simatupang, Taufik H. “Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019.
- Sukma, Novira Maharani. “Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 1, Maret 2017.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Prestasi Pustaka.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.